



SKRIPSI

**PENYELESAIAN PENGUASAAN HARTA WARIS SECARA
MELAWAN HAK MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.KDR)**

*The Completion Settlement Of Waris Overview Through Peace Act
(Study Of Verdict Number 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr)*

TIO PRASETYO NUGROHO
NIM : 130710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PENGUASAAN HARTA WARIS SECARA
MELAWAN HAK MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.KDR)**

*The Completion Settlement Of Waris Overview Through Peace Act
(Study Of Verdict Number 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr)*

TIO PRASETYO NUGROHO
NIM : 130710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)




* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.119

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENYELESAIAN PENGUASAAN HARTA WARIS SECARA
MELAWAN HAK MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.KDR)**

*The Completion Settlement Of Waris Overview Through Peace Act
(Study Of Verdict Number 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

TIO PRASETYO NUGROHO

NIM : 130710101228


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 OKTOBER 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN


PENYELESAIAN PENGUASAAN HARTA WARIS SECARA
MELAWAN HAK MELALUI PERDAMAIAN
(PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2017/PN.KDR)


Oleh :

TIO PRASETYO NUGROHO
NIM : 130710101228


Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001


PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. NURUL CHUFERON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001



(.....)

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001



(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tio Prasetyo Nugroho

NIM : 130710101228

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penyelesaian Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr)**, adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2018

Yang menyatakan,



TIO PRASETYO NUGROHO

NIM : 130710101228

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penyelesaian Penguasaan Harta Waris Secara Melawan Hak Melalui Perdamaian (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
9. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
10. Istriku yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Oktober 2018
Penulis,

TIO PRASETYO NUGROHO
NIM : 130710101228

RINGKASAN

Pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Bentuk upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkaradi pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian bagi para pihak tersebut. Salah satu kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr terkait masalah sengketa waris dengan Para Penggugat melawan Tergugat. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penguasaan objek waris secara melawan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; (2) Apakah putusan damai di luar pengadilan dapat dimohonkan akta perdamaian dan Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya terjadi apabila harta warisan dikuasai, dimiliki atau telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu. Perkara sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses adjudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai Pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Adakalanya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, dengan adanya perdamaian sehingga dibuatlah akta perdamaian untuk memberi kekuatan hukum

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan bahwa, *Pertama* Penguasaan objek waris secara melawan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri

Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Puji Santoso tanpa alas hak yang sah menguasai tanah milik para ahli waris sehingga digugat oleh pemilik yang sah dalam hal ini milik almarhum Sastrowidjojo R (suami) dan Rr. Issutjiarti (isteri), dengan para ahli waris Murgiana Larmuwati, Agustin Istikawati, Wulandari, Marsudiono, dan Sigit Setiawan WS selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. *Kedua*, Putusan damai di luar pengadilan yang dapat dimohonkan akta perdamaian pada dasarnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia menyangkut tanah warisan yang dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hak yang sah. Penyelesaian sengketa tersebut berhasil diselesaikan melalui musyawarah oleh Para Penggugat dan tergugat yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Untuk memperoleh kekuatan hukum, akta perdamaian tersebut dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap. *Ketiga*, Kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa bagi para pihak yang membuatnya bahwa dapat disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial, Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Saat putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, bahwa *Pertama*, bagi masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik. *Kedua*, Bagi pemerintah hendaknya dapat menggalakkan dan mensosialisasikan berikut membantu upaya penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. *Ketiga*, Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Waris	10
2.1.1 Pengertian Waris	10
2.1.2 Unsur-Unsur Waris	12
2.1.3 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris	14
2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya	16
2.2.1 Pengertian Sengketa Waris	16

	Dasar Sengketa Waris	18
2.3	Perjanjian	19
2.3.1	Pengertian Perjanjian dan Syarat Sayahnya Perjanjian	19
2.3.2	Bentuk-Bentuk Perjanjian	22
2.4	Perdamaian	24
2.4.1	Pengertian Perdamaian	24
2.4.2	Macam-Macam Perdamaian	26
BAB 3	PEMBAHASAN	30
3.1	Penguasaan Objek Waris Secara Melawan Hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dalam Kategori Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	30
3.2	Putusan Damai di Luar Pengadilan Yang Dapat Dimohonkan Akta Perdamaian	41
3.3	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata	48
BAB 4	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
2776/Pdt.G/2015/PA.Sda



BAB 1. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo bahwa :

Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi ; (1) hukum waris perdata, (2) hukum waris adat dan (3) hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Terkait pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Berdasarkan

¹ Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, hlm.27

uraian tersebut, pengaturan hukum waris di Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik.²

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah sengketa menyangkut tanah warisan. Sengketa warisan dan pemecahannya salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.³

Terkait hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Bentuk upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian bagi para pihak tersebut. Salah satu kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara Nomor

² Soepomo, 1989, *Ibid*, hlm.28

³ Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama, hlm.9

86/Pdt.G/2017/PN.Kdr terkait masalah sengketa waris dengan Para Penggugat melawan Tergugat. Sengketa waris tersebut didasari oleh penguasaan sepihak Tergugat atas sawah obyek sengketa persil 16 a S II Luas 6840 m² dan persil 16 a S II nomor 317 Luas ± 6.840m² dan persil 16 b S III nomor 317, luas±1.800 m² sebagaimana keterangan Kepala Kelurahan Dandangan Nomor 145/337/419. 511/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan turunan C desa atas nama Sastro Widjojo R. nomor 317 terletak di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dengan batas-batas : Utara, Dulu tanah sawah Sadiman Mertodjojo. Timur, Dulu tanah Katijah. Selatan, Sungai Kresek dan Barat : Tanah Kas Kelurahan Dandangan. Sawah sebagai harta peninggalan almarhum Sastrowidjojo R dan hak Para Penggugat/Para Ahli Waris almarhum Sastrowidjojo R. Setelah melalui musyawarah di luar pengadilan, para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut melalui akta perdamaian, yang pada prinsipnya sepakat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali kepada pihak II dalam keadaan kosong. Hal tersebut dikarenakan obyek sengketa bukan hak pihak I Puji Santoso sebagai Tergugat.

Untuk memberikan kekuatan hukum terhadap akta perdamaian tersebut selanjutnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk mendaftarkan akta perdamaian tersebut ke pengadilan. Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris khususnya menyangkut sengketa tanah waris yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kediri. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian di luar pengadilan adalah lebih baik daripada harus melalui jalur pengadilan sehingga dapat ditempuh dengan hasil musyawarah untuk mufakat. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa melalui musyawarah akan mendatangkan lebih banyak manfaat khususnya dalam persoalan waris. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Sengketa Penguasaan Objek Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/ Pdt.G/2017/PN.Kdr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah penguasaan objek waris secara melawan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah putusan damai di luar pengadilan dapat dimohonkan akta perdamaian ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami penguasaan objek waris secara melawan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum.

- b. Mengetahui dan memahami putusan damai di luar pengadilan yang dapat dimohonkan akta perdamaian.
- c. Mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dengan ketentuan hukum acara perdata.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki, bahwa :

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.180

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dasar penyelesaian sengketa waris dalam perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek waris secara damai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt. G/2017/PN.Kdr.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.194

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.93

relevan dengan isu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dalam hal ini juga dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, terkait pengusaan objek waris oleh Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr sebagai perbuatan melawan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- b) HIR dan RBg;
- c) Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr sebagai perbuatan melawan hukum.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.138

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.165

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 168

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.171

langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Waris

2.1.1 Pengertian Waris

Penggolongan penduduk merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan politik hukum diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS). Pada ketentuan Pasal 131 ayat 1 sub a ditetapkan bahwa untuk hukum perdata materiil bagi orang Eropa berlaku asas konkordasi, yang menyebutkan bahwa :¹¹

Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda. Secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.

Terkait demikian dapat dijabarkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum waris perdata, sistem waris adat, dan sistem waris hukum Islam.¹² Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya.¹³

¹¹ Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 24

¹² *Ibid*, hlm.27

¹³ *Ibid*, hlm.27

Terkait uraian tersebut bahwasanya harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal, yang dapat dijabarkan lebih lanjut¹⁴.

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa :
 - a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
 - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya
 - c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang Undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya *clan* atau suku tersebut.

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkann kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak ke bank, saudara dan lain sebagainya. Pengertian dari harta warisan atau harta peninggalan menurut pendapat Idris Ramulyo adalah :

Harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris adalah harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami

¹⁴ Djaja S.Meliala, 2007, *Ibid*, hlm.36

istri, harta bawaan dari clan atau suku, serta dikurangi lagi dengan hutang piutang orang yang meninggal dunia dan wasiat.¹⁵

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat.

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah : Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal waris.¹⁶

Lebih lanjut Sumakmur memberikan pendapatnya tentang warisan :

Soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁷

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) proses pembagian harta kekayaan yaitu, *pertama* pada saat pemiliknya masih hidup yang dikenal dengan penghibahan dan proses yang *kedua* disebut dengan warisan yang diserahkan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia.

2.1.2 Unsur-Unsur Pewarisan

Dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

¹⁵ Djaja S.Meliala, 2007, *Ibid*, hlm.27-28

¹⁶ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi, hlm.81

¹⁷ Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan, hlm.36

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :¹⁸

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushahahah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).

Unsur terjadinya pewarisan pada dasarnya terjadi karena :¹⁹

- a) Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
- b) Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris
- c) Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Lebih lanjut Imam Sudiyat²⁰ mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat. Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Jadi, harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan saja, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan passiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya juga beralih kepada ahli waris. Demikian halnya dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditanggguhkan sampai semua hutang-hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan

¹⁸ Muslich Maruzi, 2001, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta : Media Insani, hlm.10,

¹⁹ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty, hlm.36

²⁰ *Ibid*, hlm.72

bersih setelah dikurangi dengan hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

2.1.3 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris

Unsur ahli waris, sebagaimana yang telah diuraikan akan menimbulkan suatu persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan di satu pihak dan para ahli waris di lain pihak, agar harta kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada para ahli waris. Pengertian ahli waris menurut Idris Ramulyo adalah :

Sekumpulan orang-orang atau seseorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak untuk mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).²¹

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja. Lebih lanjut, bahwa yang berhak disebut sebagai ahli waris, yaitu :²²

1. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama
4. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh *bait al maal* (baitul mal), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.

²¹ Iman Sudiyat, 1981, *Ibid*, hlm.45

²² Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.1

Pada Pasal 832 KUHPerdara, disebutkan menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah :

Para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Pada saat keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena orang yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament.

Lebih lanjut dapat dikaji keberadaan bagian ahli waris mutlak (*legitime portie*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 913 KUH Perdata dimana menjelaskan bagian mutlak dari ahli waris, yaitu :²³

- a) Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen.
- b) Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Berbicara mengenai garis lurus, ada garis lurus ke bawah dan ada garis lurus ke atas.

Pada garis lurus ke bawah dan ke atas, terdapat anak-anak dan orang tua dan semua leluhurnya. Sehubungan dengan hal tersebut, istri (suami) saudara-saudara paman (bibi) tidak berhak akan *legitima portie*. Bagian mutlak bagi para ahli waris dimuat dalam Pasal 914 KUH Perdata, yaitu :

- a) Kalau hanya ada seorang anak sah saja, maka bagian tersebut adalah 1/2 (setengah) bagian itu jika ia mewaris tanpa testamen (*ab intestato*).
- b) Kalau ada 2 orang anak bagian tersebut sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament

²³ Ali Affandi, 1986, *Ibid*, hlm.9

- c) Kalau ada 3 orang anak atau lebih maka bagian tersebut 3/4 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament
- d) Jika tidak ada anak, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya

Mengenai pembagian harta peninggalan warisan kepada para ahli waris menganut prinsip bahwa harta warisan harus dibagikan dengan secepat-cepatnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yang isinya antara lain memuat ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak seorang waris dapat diwajibkan melangsungkan adanya harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi
- b) Pembagian tersebut setiap waktu dapat dituntut, meskipun ada larangan (dengan testamen untuk membagi)
- c) Meskipun demikian dapat diadakan persetujuan untuk tidak mengadakan pembagian selama waktu tertentu yang tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun yang dapat diperbaharui.

Lebih lanjut mengenai orang-orang yang dapat menuntut pembagian terhadap adanya suatu waris antara lain sebagai berikut ²⁴ :

- a) Ahli waris (Pasal 1066 KUH Perdata)
- b) Ahli waris dari ahli waris (di dalam soal pergantian ahli waris)
- c) Kreditur dari ahli waris.

Ahli waris adalah semua yang berhak menerima warisan, sebagaimana disebutkan Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata bahwa, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Semua ahli waris karena adanya hubungan keluarga, akan memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.

2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Waris

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah

²⁴ Benjamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Bandung: Tarsito, hlm. 36

atau melalui pengadilan.²⁵ Menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁶

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

Berdasarkan pengertian sengketa tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.

²⁵ Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, hlm.8

²⁶ Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm.14

2.2.2 Dasar Sengketa Waris

Penyelesaian sengketa tanah yang notabene merupakan warisan adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum seperti tersebut di atas.

Mengenai pengurusan tanah yang menjadi warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian :

Pasal 189 KHI menyatakan : Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektare, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 188 KHI menyatakan : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim pengadilan agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan. Sedangkan bagi non-Muslim, jika terjadi sengketa

antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama islam). Terkait itu pengadilan itu adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

2.3 Perjanjian

2.3.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.²⁷ Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan),

²⁷ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku BW ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²⁸ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :²⁹

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Setiawan menyebutkan pendapatnya, bahwa :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁰

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyebutkan :

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.³¹

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban

²⁸ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

²⁹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005. hlm. 1

³⁰ Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15

kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian sebagaimana disebutkan, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.³²

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan,

³² Sudikno Mertokusumo, 1992, *Ibid.* hlm. 17-20

tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Pada prinsipnya ada 3 (tiga) jenis perjanjian tertulis, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.³³

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);

³³ Sudikno Mertokusumo, 1992, *Ibid.* hlm.27

- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :³⁴

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*).
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII BW.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam BW, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian

³⁴ Setiawan, 1994, *Op.Cit*, hlm. 54

seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.4 Perdamaian

2.4.1 Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu.

Putusan perdamaian yang telah dibuat di muka dan dihadapan persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.³⁵

Pada prinsipnya, ada beberapa syarat formal upaya perdamaian dalam suatu sengketa, antara lain :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepekat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi syarat formil adalah:

- a) Adanya kata sepakat secara sukarela.
- b) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan.

³⁵ Abdul Manan, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama, 1998), hlm. 291

- c) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu.
- d) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

2. Mengakhiri Sengketa

Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam majelis hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas. Putusan perdamaian hendaknya meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perkara lagi dengan masalah yang sama.

3. Mengenai Sengketa Yang Telah Ada

Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di siding pengadilan

4. Bentuk Perdamaian Harus Tertulis

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperatif (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Jadi akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim

biasa. Akta perdamaian hanya bias dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Akta perdamaian dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi.

2.4.2 Macam-Macam Perdamaian

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV (HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*), mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.³⁶

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.90

yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

Perdamaian pada prinsipnya ada 2 (dua) bentuk, yaitu perdamaian di luar pengadilan dan perdamaian di dalam proses pengadilan, sebagaimana diuraikan berikut ini :

1) Perdamaian di Luar Pengadilan

Dalam gugatan atau permohonan terdapat dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut kadangkala mereka selesai sendiri atau melibatkan pihak lain di luar sidang pengadilan. Disaat perkara itu belum dimajukan di pengadilan atau sudah dimajukan di pengadilan telah diselesaikan sendiri dengan cara perdamaian, sehingga permohonan atau gugatan tersebut dicabut, yang

demikian itu secara hukum tidak mengikat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari terjadi persengketaan kembali yang diajukan di pengadilan. Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para pihak, menurut Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum memeriksa perkara perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi. Mekanisme perdamaian perkara perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- b) Pada sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap sendiri secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- c) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

2) Perdamaian di Dalam Proses Pengadilan

Pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan perkara perceraian, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah “akta perdamaian” yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka, dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak dan berlaku sebagai putusan hukum yang telah mempunyai hukum tetap. Kekuatan putusan perdamaian ini adalah sama dengan putusan biasa, yaitu sebagaimana putusan hakim dalam tingkat penghabisan dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya dan tidak dapat dimintakan banding.

Perdamaian yang berhubungan dengan hukum kebendaan, akta perdamaian tersebut harus mempunyai kekuatan hukum untuk dimintakan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perdamaian yang telah disepakati. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka perkara dicabut dengan persetujuan para pihak, untuk itulah tidak mungkin dibuat suatu ketentuan atau syarat yang bermaksud melarang salah satu pihak melakukan perbuatan tertentu.

Hasil perdamaian harus dijunjung tinggi antara kedua belah pihak, sebab sekali perdamaian disepakati, maka tertutup baginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama, artinya apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasar alasan yang sudah ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian dicapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam masalah waris, penting adanya upaya sadar hukum dalam masyarakat dalam arti pembagian waris yang dilaksanakan oleh pewaris secara tertulis dalam suatu akta notaris. Pada dasarnya penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan oleh pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui media negosiasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalur atau langkah utama dalam menyelesaikan sengketa waris dalam keluarga. Dalam hal ini salah satu yang paling utama adalah pengetahuan tentang ilmu waris termasuk pengetahuan pembagian waris. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa akan menyadari atau mengetahui dengan baik hak-hak atau bagian masing-masing dalam waris. Upaya negosiasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh jalan tengah sebagai penyelesaian. Untuk memperoleh hasil yang baik dan optimal dari upaya negosiasi ini diperlukan kearifan dan kebijaksanaan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Sebab, pada umumnya dalam suatu sengketa dimungkinkan adanya ego, suasana panas, dan tidak mau mengalah



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Penguasaan objek waris secara melawan hak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Puji Santoso tanpa alas hak yang sah menguasai tanah milik para ahli waris sehingga digugat oleh pemilik yang sah dalam hal ini milik almarhum Sastrowidjojo R (suami) dan Rr. Issutjiarti (isteri), dengan para ahli waris Murgiana Larmuwati, Agustin Istikawati, Wulandari, Marsudiono, dan Sigit Setiawan WS selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.
2. Putusan damai di luar pengadilan yang dapat dimohonkan akta perdamaian pada dasarnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia menyangkut tanah warisan yang dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hak yang sah. Penyelesaian sengketa tersebut berhasil diselesaikan melalui musyawarah oleh Para Penggugat dan tergugat yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian. Untuk memperoleh kekuatan hukum, akta perdamaian tersebut dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan tetap.
3. Kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa bagi para pihak yang membuatnya bahwa dapat disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial, Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Saat putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Putusan akta perdamaian

tidak dapat dibanding, karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik.
2. Kepada pemerintah, praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan. Saat terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Abbas Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011
- Abdul Manan, 1998, *Putusan Pengadilan*, Bandung, Insan Pressindo Karya Persada Utama
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara
- Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Alfi Fahmi Adicahya, 1993, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cetakan 1, Jakarta :Ihtiar Baru Van Hoeve
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Anshary, M., 2013, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju
- Benjamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Bandung: Tarsito
- Charles Dulles Marpaung. 1985, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integritas Press
- Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Hutagalung, 2012, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, cet. ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iman Sudiyat. 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muslich Maruzi, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang, Bina Insan Media Ilmu Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- , 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Syahrizal Abbas, 2007, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Bandung : Pelita Pressindo
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Witanto, D.Y., 2016, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. ke-2 , Bandung: Alfabeta

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr

C. Internet :

<http://hasyimsoska.co.id/2011/07/hukum-waris-perdata.html>

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>

<http://www.slideshare.net/dimaha/sistem-hukum>

D. Lain-Lain :

Astutiningroom, Dewi, 2009, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, (Varia Peradilan No.16 Tahun II Januari 1987)



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu , tanggal 7 Pebruari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rr. ISSUTJIARTI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Hayam Wuruk No. 30, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri , sebagai **Penggugat I** ;

MURGIANA LARMUWATI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Kawi II No. 10 A, Kel./Kec. Mojororo, Kota Kediri , sebagai **Penggugat II** ;

AGUSTIN ISTIKAWATI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Hayam Wuruk No. 30, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri , sebagai **Penggugat III**;

WULANDARI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Hayam Wuruk No. 78, Kel. Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri, sebagai **Penggugat IV**;

MARSUDIONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Trunojoyo VII, No.05, Kel. Pakelan, Kec. Kota, Kota Kediri , sebagai **Penggugat V**;

SIGIT SETIAWAN WS, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Suryat No. 25, Desa, Gedog, Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar , sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MASRUKIN, SH., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Penanggunggan Gang Pemandaian 2 A No.1 Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri Nomor 206/2017/PN Kdr tanggal 8 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat (Pihak II)** ;

Lawan:

PUJI SANTOSO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Dandangan No. 146 Kelurahan Dandangan, RT 01/RW 09, Kecamatan Kota, Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IMAM GHOZALI, SH. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kelurahan Gayam Rt. 06 Rw.01, Mojoroto, Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20



Desember 2017 yang terdaftar di pengadilan Negeri Kediri Nomor 01/2018/PN Kdr tanggal 3 Januari 2018 sebagai **Tergugat (Pihak I)**;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan mengakhiri persengketaan perkara perdata Nomor : 86/Pdt.G/2017/PN.Kdr tersebut dengan suatu perdamaian melalui cara mediasi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II Rr. Issutjiarti., dkk, (Para Penggugat) mengakui bahwa sawah obyek sengketa persil 16 a S II Luas 6840 m2 dan persil 16 a S II nomor 317 Luas ± 6.840m2 dan persil 16 b S III nomor 317, luas±1.800 m2 sebagaimana keterangan Kepala Kelurahan Dandangan Nomor 145/337/419.511/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan turunan C desa atas nama Sastro Widjojo R. nomor 317 terletak di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dengan batas-batas :

Utara : Dulu tanah sawah Sadiman Mertodjojo.
Timur : Dulu tanah Katijah.
Selatan : Sungai Kresek.
Barat : Tanah Kas Kelurahan Dandangan.

Adalah benar-benar sawah / harta peninggalan almarhum SASTROWIDJOJO R, dan hak Para Penggugat/Para Ahli Waris almarhum SASTROWIDJOJO R. (**hak pihak II Rr. Issutjiarti., dkk, Para Penggugat**) ;

Pasal 2

Pihak I Puji Santoso (Tergugat) membenarkan, mengakui sebagai pihak yang menguasai, menggarap, mengambil manfaat atas tanah sawah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam pasal I diatas ;

Pasal 3

Pihak I Puji Santoso (Tergugat) sepakat untuk mengembalikan / menyerahkan kembali kepada pihak II dalam keadaan kosong. Hal tersebut dikarenakan obyek sengketa bukan hak pihak I Puji Santoso sebagai Tergugat ;

Pasal 4

Berhubung obyek sengketa sekarang ini (ketika perjanjian ini dibuat) masih terdapat tanamannya, maka penyerahan kepada **pihak II Rr. Issutjiarti., dkk, (Para Penggugat)** menunggu panen, yaitu selambat-lambatnya tanggal 30 April 2018 dan masih bisa ditoleransi paling lambat sampai dengan 5 Mei 2018 ;

Pasal 5



Pihak I Puji Santoso sebagai Tergugat sepakat dan bersedia sepenuh hati, mentaati dan menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas. Dalam hal tidak mentaati isi pasal tersebut di atas, bersedia di proses secara hukum ;

Pasal 6

Para Pihak pembuat kesepakatan damai ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN. Kdr untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar kesepakatan perdamaian tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 ayat (1), (2), (3) HIR dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara masing-masing setengahnya sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Rabu , tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami : Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., dan Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu pula , dalam persidangan yang terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri tersebut , dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua ,



Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan/PNBP	Rp.	380.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
JUMLAH	Rp.	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)